



## Kecamatan Betayau

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

# Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy E-KTP;
4. Surat Pernyataan belum terekam pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi;
4. Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah) yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian dapat dikerjakan jika berkas sudah lengkap dan apabila Pejabat yang berwenang berada ditempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Betayau

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

· Langsung :

Petugas di Kantor Kecamatan Betayau Jln. Poros Trans Kaltim RT. 01. KodePos 77152

· Tidak langsung melalui media :

Email : kecamatan.betayau138@gmail.com

Website : betayau.azkanetwork.com

Instagram : Kecamatan Betayau

Facebook : Kecamatan Betayau

Telepon : 0821 6753 0635

Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.